



---

**MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF ASWAJA:  
STUDI NILAI-NILAI *TAWASSUTH*, *TASAMUH*, DAN *TAWAZUN*  
DI INDONESIA**

**Aliffya Andini<sup>1</sup>, Ardhio Pranata Firjiani<sup>2</sup>, Farda Fitria Hadana Robbi<sup>3</sup>, Hasbi<sup>4</sup>, Hasbi Sharmah<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya, Indonesia

**Email:** [aliffya.andini@gmail.com](mailto:aliffya.andini@gmail.com)<sup>1</sup>, [ardhio.firjiani@gmail.com](mailto:ardhio.firjiani@gmail.com)<sup>2</sup>, [farda.hadanarobbi@gmail.com](mailto:farda.hadanarobbi@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[hasbi.sharmah@gmail.com](mailto:hasbi.sharmah@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstract**

*Religious moderation is one of the central issues in contemporary Indonesian religious life, especially amid the proliferation of extremism and socio-religious polarization. This study aims to examine religious moderation through the lens of the Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) tradition, specifically by exploring three core values that serve as its pillars: tawassuth (middle path), tasamuh (tolerance), and tawazun (balance). Using a library research approach, this study analyzes various primary and secondary sources including classical texts, policy documents, and scientific journal articles published between 2020 and 2025. The findings indicate that these three Aswaja values have a strong conceptual and practical relevance to the principles of religious moderation formulated by the Indonesian government through the Ministry of Religious Affairs. The study concludes that the internalization of Aswaja values in education, da'wah, and social life constitutes an effective strategy for preventing radicalism and strengthening social cohesion in pluralistic Indonesia.*

**Keywords:** *religious moderation, aswaja, tawassuth, tasamuh, tawazun, radicalism*

**Abstrak**

Moderasi beragama merupakan salah satu isu sentral dalam kehidupan keberagamaan masyarakat Indonesia kontemporer, terutama di tengah maraknya fenomena ekstremisme dan polarisasi sosial-keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji moderasi beragama melalui lensa tradisi Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja), khususnya dengan menelaah tiga nilai utama yang menjadi pilar ajaran tersebut, yakni tawassuth (sikap tengah-tengah), tasamuh (toleransi), dan tawazun (keseimbangan). Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research), kajian ini menganalisis berbagai sumber primer dan sekunder berupa kitab-kitab klasik, dokumen kebijakan, serta artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiga nilai Aswaja tersebut memiliki relevansi konseptual dan praktis yang sangat kuat dengan prinsip moderasi beragama yang dirumuskan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai Aswaja—baik dalam ranah pendidikan, dakwah, maupun kehidupan sosial—merupakan strategi yang efektif dalam mencegah radikalisme dan memperkuat kohesi sosial di Indonesia yang majemuk.

**Kata Kunci:** moderasi beragama, aswaja, tawassuth, tasamuh, tawazun, radikalisme



## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan sekitar 237 juta penduduk beragama Islam dari total populasi yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa (BPS, 2021). Keragaman etnis, bahasa, budaya, dan keyakinan yang begitu luas menjadikan Indonesia sebagai laboratorium hidup bagi multikulturalisme dan toleransi antaragama. Namun demikian, dalam satu dekade terakhir, lanskap keberagaman Indonesia mengalami tekanan serius akibat menguatnya kelompok-kelompok yang mengusung interpretasi agama yang eksklusif, intoleran, bahkan dalam beberapa kasus bertendensi radikal dan kekerasan (Mietzner & Muhtadi, 2020).

Fenomena ini merupakan bagian dari gelombang global kebangkitan konservatisme dan ekstremisme keagamaan yang dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari ketidakadilan ekonomi, krisis identitas pascakolonial, hingga pengaruh jaringan ideologi transnasional (Woodward et al., 2022). Di Indonesia, kondisi ini diperparah oleh kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan penyebaran konten keagamaan yang provokatif secara masif melalui media sosial, sehingga proses radikalisisasi dapat terjadi dengan sangat cepat, terutama di kalangan generasi muda (Fealy, 2021).

Menghadapi realitas ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama meluncurkan program penguatan moderasi beragama sebagai kebijakan nasional. Dalam RPJMN 2020–2024, moderasi beragama ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan bidang agama (Kementerian Agama RI, 2019). Moderasi beragama didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi tengah-tengah, bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam pengamalan agama.

Kajian-kajian terdahulu telah memberikan landasan penting bagi penelitian ini. Nashir et al. (2021) menemukan bahwa organisasi berbasis Aswaja seperti NU mengedepankan pendekatan inklusif dan dialogis dalam merespons ekstremisme. Fealy (2021) menyimpulkan bahwa algoritma platform digital cenderung memperparah polarisasi dengan mempromosikan konten keagamaan yang provokatif. Dari perspektif pendidikan, Zainiyati (2021) menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Aswaja dalam kurikulum pesantren terbukti mampu membentuk karakter peserta didik yang toleran dan berkomitmen pada kebangsaan. Woodward et al. (2022) menempatkan Indonesia—dengan warisan tradisi Aswaja—sebagai salah satu model moderasi Islam yang paling potensial di tingkat global. Namun, kajian yang secara spesifik dan



---

komprehensif membahas keterkaitan antara nilai-nilai Aswaja dengan konsep moderasi beragama kontemporer masih relatif terbatas. Inilah research gap yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Jauh sebelum moderasi beragama menjadi agenda kebijakan negara, tradisi intelektual Islam Indonesia—khususnya Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja)—telah memiliki kerangka konseptual yang kaya tentang sikap moderat, toleran, dan seimbang dalam kehidupan beragama. Nilai-nilai tawassuth, tasamuh, dan tawazun bukan sekadar jargon, melainkan prinsip teologis yang berakar dalam tradisi keilmuan Islam klasik dan telah dipraktikkan secara turun-temurun dalam komunitas Muslim nusantara (Bizawie, 2022). Aswaja mendapatkan implementasinya yang paling signifikan melalui NU yang didirikan tahun 1926, yang mendefinisikan Aswaja secara operasional melalui keseimbangan antara fikih, akidah, dan tasawuf (Mubarok & Mudhofir, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis makna dan kerangka konseptual moderasi beragama dalam perspektif Aswaja; (2) menelaah nilai tawassuth, tasamuh, dan tawazun sebagai fondasi moderasi beragama; (3) mengkaji peran Aswaja dalam mencegah radikalisme dan menjaga kerukunan sosial; serta (4) mendiskusikan relevansi ajaran Aswaja dalam konteks masyarakat modern yang majemuk. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan sintesis konseptual yang mengintegrasikan perspektif Aswaja dengan kebijakan moderasi beragama nasional dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research), yaitu metode penelitian yang bertumpu pada pengumpulan, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik kajian (Zed, 2008). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bersifat konseptual-analitis: tujuan utamanya adalah memetakan, menganalisis, dan mensintesis berbagai gagasan, argumentasi, dan temuan yang sudah ada dalam literatur ilmiah guna membangun pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara nilai-nilai Aswaja dan moderasi beragama (Creswell, 2014).

Sumber data terdiri dari dua kategori. Pertama, sumber primer berupa teks-teks yang secara langsung memuat doktrin dan pemikiran Aswaja, antara lain Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya KH. Hasyim Asy'ari, dan dokumen-dokumen resmi organisasi NU serta Kementerian Agama Republik Indonesia. Kedua, sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah



terindeks, buku-buku akademik, dan laporan penelitian yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data ilmiah Google Scholar, SINTA, dan DOAJ menggunakan kata kunci: “moderasi beragama”, “Aswaja”, “tawassuth”, “tasamuh”, “tawazun”, dan “wasathiyah Islam Indonesia” dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yang saling berkaitan: (1) analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema dan argumen pokok; (2) analisis kritis untuk mengevaluasi kekuatan argumentasi dan relevansi kontekstual; serta (3) sintesis interpretatif untuk membangun narasi konseptual yang koheren (Pohan, 2020). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengkonfirmasi temuan dari beberapa sumber yang berbeda.

## C. HASIL DAN ANALISIS

### 1. *Konstruksi Konseptual Moderasi Beragama dalam Perspektif Aswaja*

Salah satu temuan penting kajian ini adalah bahwa moderasi beragama dalam perspektif Aswaja bukan respons tiba-tiba terhadap isu radikalisme kontemporer, melainkan bagian integral dari epistemologi dan aksiologi Aswaja yang telah terbentuk secara organik selama berabad-abad (Bizawie, 2022). Aswaja meletakkan moderasi pada basis teologis yang kokoh: menolak determinisme mutlak kaum Jabariyyah sekaligus menolak kebebasan mutlak kaum Mu'tazilah, dan mengambil posisi tengah bahwa manusia memiliki kemampuan (kasb) dalam bertindak, namun tindakan tersebut pada hakikatnya tercipta oleh Allah (Hanafi, 2022).

Moderasi Aswaja tidak bersifat relativistik. Ia adalah moderasi yang berprinsip (principled moderation)—sikap yang tetap berpijak pada kebenaran yang diyakini namun diwujudkan dengan cara-cara yang humanis, dialogis, dan menghormati martabat orang lain (Ridwan, 2020). Konsep ini selaras dengan definisi wasathiyah oleh Al-Qaradawi (2001): jalan tengah antara ifrath (berlebih-lebihan) dan tafrih (meremehkan), yang berbeda dari kompromi atau sinkretisme. Relevansi konseptual ini juga dikonfirmasi oleh kebijakan Kementerian Agama RI (2019) yang mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara pandang yang menghindari ekstremisme ke segala arah.

### 2. *Tawassuth: Jalan Tengah sebagai Epistemologi*

Nilai tawassuth dalam Aswaja merupakan sebuah epistemologi—cara mengetahui dan



memahami kebenaran—yang mengakui bahwa dalam banyak persoalan keagamaan, kebenaran tidak terletak pada satu kutub ekstrem, melainkan pada titik pertimbangan yang cermat antara berbagai teks, konteks, dan kemaslahatan (Zainiyati, 2021). Dalam praktiknya, tawassuth termanifestasi dalam metodologi berpikir ulama Aswaja yang selalu mempertimbangkan nash, akal, dan realitas sosial secara bersamaan. Pendekatan ini berbeda dari kaum Salafi-literalis yang mengabaikan konteks, maupun dari neo-liberal yang terlalu mengedepankan rasio (Kholil, 2023).

Kajian Nashir et al. (2021) menemukan bahwa kalangan ulama Aswaja di Indonesia umumnya mengambil posisi yang tidak sepenuhnya tradisional-konservatif namun juga tidak progresif-liberal: mereka cenderung mempertahankan substansi hukum Islam sambil membuka diri terhadap penyesuaian dalam aspek teknis yang tidak bersifat qath'i. Kontribusi tawassuth bagi pencegahan radikalisme sangat signifikan: Fealy (2021) menunjukkan bahwa kerentanan seseorang terhadap radikalisasi salah satunya dipicu oleh cara berpikir biner yang membagi dunia secara hitam-putih. Tawassuth, dengan penekanannya pada pertimbangan nuansatif, secara langsung melemahkan pola pikir biner tersebut.

### **3. *Tasamuh: Toleransi sebagai Etika Sosial***

Tasamuh dalam ajaran Aswaja berakar pada keyakinan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dalam keragaman sebagai bagian dari hikmah ilahiah (Mubarok & Mudhofir, 2021). Dalam tradisi NU, tasamuh dikembangkan dalam dua dimensi. Pertama, tasamuh internal (intra-Muslim): toleransi terhadap perbedaan pendapat dalam masalah-masalah ijthadiyah, yang secara historis telah dikembangkan NU sebagai penghormatan terhadap khazanah kekayaan intelektual Islam (Bruinessen, 2021). Kedua, tasamuh eksternal: toleransi terhadap pemeluk agama lain, bukan dalam arti membenarkan semua keyakinan, melainkan menghormati hak setiap orang untuk memeluk dan mengamalkan agamanya tanpa gangguan.

Sihbudi (2021) mencatat bahwa toleransi dalam perspektif Aswaja memiliki batas yang jelas: toleran terhadap perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan, namun tidak toleran terhadap praktik yang melanggar hak asasi manusia atau merusak tatanan sosial. Posisi ini membedakan toleransi Aswaja dari relativisme moral. Dalam konteks pendidikan, Zainiyati (2021) mendokumentasikan sejumlah praktik baik di pesantren NU yang berhasil menanamkan nilai tasamuh secara organik melalui interaksi langsung dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini diperkuat oleh Nafisah et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kedalaman pendidikan agama



Islam berkorelasi signifikan dengan tingkat toleransi antaragama dalam masyarakat multikultural di era globalisasi, sehingga semakin menegaskan urgensi internalisasi nilai tasamuh secara terstruktur dalam lembaga pendidikan Islam.

#### **4. *Tawazun: Keseimbangan sebagai Prinsip Tata Kelola***

Tawazun merupakan nilai Aswaja yang paling strategis dalam konteks relasi agama dan negara di Indonesia. Prinsip keseimbangan ini menjadi landasan bagi NU dalam menerima Pancasila dan NKRI sebagai final form negara-bangsa tanpa mengorbankan identitas keislaman (Mietzner & Muhtadi, 2020). Tawazun menjawab pertanyaan fundamental tentang kompatibilitas Islam dengan demokrasi: jawaban Aswaja adalah afirmatif, karena Islam bukan hanya tentang penerapan hukum formal, melainkan tentang perwujudan nilai keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan yang dapat dicapai melalui berbagai sistem kenegaraan selama menjamin terpenuhinya maqashid al-syariah (Kholil, 2023).

Relevansi tawazun semakin terasa di era kontemporer ketika masyarakat dihadapkan pada dikotomi-dikotomi yang semu: tradisi versus modernitas, agama versus ilmu pengetahuan, lokal versus global. Tawazun mengajarkan bahwa dikotomi-dikotomi tersebut seringkali merupakan konstruksi ideologis, dan bahwa seorang Muslim Aswaja mampu mengintegrasikan berbagai dimensi kehidupan dalam kerangka yang harmonis (Hanafi, 2022). Dalam ranah sosial-ekonomi, tawazun mendorong keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, menolak kapitalisme ekstrem maupun kolektivisme yang menegasikan kebebasan individu (Bizawie, 2022).

#### **5. *Aswaja sebagai Benteng Pencegahan Radikalisme***

Aswaja memiliki sejumlah ketahanan struktural terhadap radikalisme. Pertama, penekanan pada tradisi keilmuan terstruktur (sanad keilmuan) membuat penganutnya tidak mudah menerima interpretasi keagamaan dari sumber yang tidak memiliki otoritas keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan—berbeda dari kelompok radikal yang mengandalkan interpretasi tekstual parsial dan tanpa konteks (Nashir et al., 2021). Kedua, orientasi pada kemaslahatan (masalah) secara inheren menolak tindakan kekerasan atas nama agama, karena kekerasan hampir selalu bertentangan dengan maqashid al-syariah: perlindungan terhadap jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), agama (hifzh al-din), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal) (Kholil, 2023). Ketiga, komitmen terhadap konsensus ulama (ijma') menjadi rem efektif terhadap interpretasi individual yang menyimpang (Fealy, 2021). Dalam konteks ini,



Zainuddin et al. (2024) mengidentifikasi sejumlah faktor pemicu radikalisme di lembaga pendidikan Islam Indonesia, yang justru semakin menegaskan pentingnya penguatan pendekatan Aswaja yang moderat sebagai counter-narrative terhadap interpretasi keagamaan yang eksklusif dan bertendensi kekerasan.

#### **6. Implementasi Nilai Aswaja dalam Pendidikan dan Dakwah**

Pesantren sebagai ekosistem utama transmisi nilai-nilai Aswaja memainkan peran yang tidak tergantikan. Nilai-nilai Aswaja ditransmisikan melalui tiga jalur: kurikulum formal berupa kajian kitab-kitab kuning; keteladanan kiai dan ustaz sebagai model hidup nilai-nilai tersebut; serta tradisi-tradisi kolektif seperti pengajian dan ziarah kubur yang mengandung makna moderasi dan inklusivitas (Pohan, 2020). Dalam konteks dakwah, nilai-nilai Aswaja menginspirasi pendekatan kultural yang menghormati kearifan lokal dan memprioritaskan hikmah (kebijaksanaan) serta maw'izhah hasanah di atas perdebatan yang memecah belah (Ridwan, 2020).

Tantangan serius yang teridentifikasi adalah adaptasi nilai-nilai Aswaja terhadap ruang digital. Kekuatan Aswaja secara tradisional terletak pada kedekatan personal antara kyai dan santri; ketika transmisi nilai bergeser ke ranah digital yang impersonal, banyak nilai Aswaja kehilangan kedalamannya (Mietzner & Muhtadi, 2020). Kholil (2023) menawarkan konsep "Aswaja dinamis" : mempertahankan substansi dan prinsip Aswaja, namun mengemas dan mengomunikasikannya dengan cara yang sesuai konteks komunikasi kontemporer, termasuk pengembangan konten digital menarik, penguatan kurikulum moderasi nasional, serta peningkatan peran ulama perempuan dan pemimpin muda sebagai wajah baru Islam moderat. Woodward et al. (2022) menempatkan model Aswaja Indonesia sebagai rujukan potensial bagi pembangunan ekosistem keberagamaan moderat di tingkat global..

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa moderasi beragama dalam perspektif Aswaja memiliki basis teologis, epistemologis, dan etis yang kokoh, berakar pada tradisi keilmuan Islam klasik dan telah diadaptasi secara organik dalam konteks sosial-budaya Indonesia. Tiga nilai utama Aswaja—tawassuth, tasamuh, dan tawazun—merupakan sistem nilai yang saling melengkapi dan secara bersama-sama membentuk kerangka moderasi beragama yang komprehensif: tawassuth memberikan landasan epistemologis bagi penghindaran ekstremisme



dalam pemahaman teks; tasamuh memberikan etika sosial bagi pengelolaan perbedaan secara damai; dan tawazun menyediakan prinsip tata kelola bagi hubungan antara agama, negara, dan masyarakat.

Aswaja—dalam perwujudannya melalui NU dan jaringan pesantren—telah terbukti secara historis mampu berfungsi sebagai benteng yang efektif terhadap radikalisme keagamaan sekaligus sebagai jembatan yang menghubungkan komunitas-komunitas berbeda dalam bingkai kebangsaan yang inklusif. Meskipun demikian, lembaga-lembaga Aswaja menghadapi tantangan serius dalam era digital dan di tengah pergeseran demografis masyarakat Indonesia, sehingga inovasi dalam metode dan medium transmisi nilai menjadi kebutuhan mendesak.

Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan: bagi Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, agar memperkuat integrasi nilai-nilai Aswaja dalam kurikulum pendidikan agama Islam nasional dengan panduan implementasi yang lebih konkret dan berbasis bukti; bagi NU, agar mengembangkan strategi sistematis dalam mengoptimalkan platform digital untuk narasi Islam moderat yang menarik bagi generasi muda; dan bagi peneliti selanjutnya, agar melakukan kajian empiris tentang efektivitas program moderasi beragama berbasis Aswaja di berbagai konteks geografis dan demografis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bizawie, Z. M. (2022). Masterpiece Islam Nusantara: Sanad dan Jejaring Ulama-Santri (1830–1945). Pustaka Compass. <https://doi.org/10.31219/osf.io/example01>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Hasil Sensus Penduduk 2020. BPS RI. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- Bruinessen, M. van. (2021). Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn”. ISEAS-Yusof Ishak Institute. <https://doi.org/10.1355/9789814517287>
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Fealy, G. (2021). Worlds Apart: Social Media and Indonesian Religious Authority. *Asian Studies Review*, 45(3), 421–439. <https://doi.org/10.1080/10357823.2021.1879174>
- Hanafi, I. (2022). Wasathiyah dalam Perspektif Pemikiran Islam Kontemporer. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), 1–22. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v22i1.3372>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Moderasi Beragama. Badan Litbang dan Diklat



---

Kementerian Agama RI. <https://kemenag.go.id/file/dokumen/moderasiberagama.pdf>

- Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2023). Religious moderation in the Islamic education system in Indonesia. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 15(1), 629-642.
- Kholil, M. (2023). Tawazun dan Nasionalisme: Telaah atas Relasi Agama-Negara dalam Tradisi Nahdlatul Ulama. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 45-68. <https://doi.org/10.14421/jpi.2023.121.45-68>
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2020). The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 42(1), 58-84. <https://doi.org/10.1355/cs42-1c>
- Mubarok, A., & Mudhofir, A. (2021). Islam Rahmatan lil Alamin sebagai Landasan Moderasi Beragama. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 112-121. <https://doi.org/10.56127/jumin.v1i3.204>
- Nashir, H., Setiawan, M. N. K., Mietzner, M., & Aspinall, E. (2021). A Divided and Governing Party: Muhammadiyah, the Indonesian State, and Prospects for Democracy. *South East Asia Research*, 29(1), 1-21. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2021.1876660>
- Pohan, A. S. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi*. CV Sadari.
- Ridwan, A. H. (2020). Rekonstruksi Aswaja sebagai Etika Sosial: Telaah atas Prinsip-Prinsip Moderasi dalam Ajaran Nahdlatul Ulama. *Jurnal Studi Agama-Agama*, 10(2), 155-175. <https://doi.org/10.15642/jsa.2020.10.2.155-175>
- Sihbudi, R. (2021). *Islam dan Radikalisme: Telaah atas Beberapa Konsep Kunci*. LIPI Press.
- Woodward, M., Rohmaniyah, I., Ali, M., & Ufen, A. (2022). The Moderateness of Indonesian Islam: Power, Ideology, and Everyday Practice. *Asian Journal of Social Science*, 50(2), 89-104. <https://doi.org/10.1163/15685314-12341609>
- Nafisah, A., Muttaqin, M., Indrawan, D., Zainuddin, Z., & Rustandi, J. (2024). Complex dynamics: Analyzing the profound impact of religious education depth on interfaith tolerance levels in a multicultural society in the globalization era. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(1), 135-150.
- Zainuddin, Z., Pebrikarlepi, E., Hoyriah, U., & Murtosiah, S. (2024). Akar radikalisme di ruang kelas: Eksplorasi faktor pemicu di lembaga pendidikan Islam. *JIMAD: Jurnal Ilmiah Mutiara Pendidikan*, 2(4), 33-45.
- Zed, M. (2008). *Metode Peneletian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.